

Moderasi Beragama di Aceh: Jalan Tengah dalam Keberagaman Syariat dan Nasionalisme

Bukhari^{1*}, Azwir²

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

²Institut Agama Islam Negeri Langsa

*bukhari@iainlhokseumawe.ac.id

Article History:
Submitted: 15-09-2024
Accepted: 17-10-2024
Published: 30-12-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak:

Moderasi beragama di Aceh menjadi isu krusial dalam konteks penerapan syariat Islam yang formal melalui qanun, di tengah tantangan pluralisme dan nasionalisme. Artikel ini membahas pentingnya moderasi beragama sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum syariat dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Melalui pendekatan Islam wasathiyah, moderasi beragama di Aceh mengedepankan toleransi, keharmonisan, dan inklusivitas, sekaligus mencegah polarisasi dan ekstremisme. Peran ulama dan tokoh masyarakat sangat vital dalam mempromosikan moderasi, menjadi mediator antara nilai-nilai agama dan kebangsaan. Selain itu, dialog antaragama di Aceh berkontribusi signifikan dalam memperkuat toleransi dan mencegah konflik. Meski terdapat ancaman radikalisme yang muncul dari penafsiran ekstrem terhadap syariat, moderasi beragama berfungsi sebagai benteng untuk menjaga stabilitas sosial. Aceh diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam penerapan moderasi beragama, menunjukkan bahwa hukum syariat dapat berjalan seiring dengan pluralisme dan toleransi. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi contoh dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis dalam keberagaman.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Aceh, Syariat Islam, Toleransi, Nasionalisme, Islam Wasathiyah*

Abstract

Religious moderation in Aceh is a crucial issue in the context of the formal implementation of Islamic law through qanun, amid challenges of pluralism and nationalism. This article discusses the importance of religious moderation as a middle ground to maintain a balance between the implementation of Islamic law and the values of Indonesian nationalism. Through the approach of Islam wasathiyah, religious moderation in Aceh emphasizes tolerance, harmony, and inclusivity, while simultaneously preventing polarization and extremism. The role of ulama and community leaders is vital in promoting moderation, serving as

mediators between religious values and nationalism. Additionally, interfaith dialogue in Aceh significantly contributes to strengthening tolerance and preventing conflict. Despite the threat of radicalism arising from extreme interpretations of Islamic law, religious moderation functions as a bastion for maintaining social stability. Aceh is expected to become a model for other regions in Indonesia in implementing religious moderation, demonstrating that Islamic law can coexist with pluralism and tolerance. Thus, Aceh can serve as an example in fostering a peaceful and harmonious society amid diversity.

Keywords: *Religious Moderation, Aceh, Islamic Law, Tolerance, Nationalism, Islam Wasathiyah*

Pendahuluan

Aceh dikenal sebagai provinsi dengan status otonomi khusus yang diberikan hak istimewa untuk menerapkan syariat Islam melalui peraturan daerah atau *qanun* yang disahkan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan Aceh karakteristik yang unik dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia yang menerapkan hukum nasional secara umum. Penerapan syariat Islam di Aceh didasari oleh sejarah panjang Aceh sebagai pusat keagamaan dan perlawanan terhadap kolonialisme, yang menjadikan agama sebagai identitas kuat bagi masyarakat Aceh. Salah satu hasil dari Perjanjian Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia adalah pemberian otonomi khusus ini, yang memungkinkan Aceh menerapkan hukum syariat sebagai bagian dari identitas lokal dan penyelesaian konflik politik¹.

Dalam konteks nasional yang plural dan demokratis, penerapan syariat Islam di Aceh sering kali menjadi perhatian. Di satu sisi, Aceh menjalankan hukum berbasis agama yang mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakatnya, tetapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan kebhinekaan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi Aceh dalam menyelaraskan pelaksanaan syariat dengan prinsip nasionalisme dan demokrasi, sehingga moderasi beragama menjadi sangat penting. Moderasi beragama, atau *wasathiyah*, mengedepankan prinsip jalan tengah untuk menghindari ekstremisme dan radikalisme serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman².

¹ Dewi Fortuna Anwar, *Negotiating Aceh's Special Autonomy and Islamic Sharia Law within Indonesia's Framework of Democracy*, 2018.

² Azyumardi Azra, *Islam Wasathiyah: Moderasi dalam Beragama untuk Indonesia yang Toleran dan Inklusif*, 2019.

Moderasi beragama menjadi semakin penting di tengah kondisi global yang semakin terpolarisasi, di mana radikalisme agama menjadi ancaman serius di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Aceh, moderasi beragama berperan vital untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan budaya, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari penerapan syariat. Moderasi ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan syariat Islam yang ketat dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mengedepankan toleransi dan keadilan sosial bagi semua warga negara, termasuk kelompok minoritas³.

Aceh menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga moderasi beragama di tengah pelaksanaan syariat Islam. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman radikalisme dan ekstremisme.⁴ Di beberapa kasus, pelaksanaan hukum syariat yang ketat dapat menjadi lahan subur bagi munculnya paham-paham radikal yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pengaruh ideologi-ideologi ekstrem dapat merusak harmoni sosial di Aceh dan membahayakan kedamaian yang telah dibangun pasca-konflik⁵.

Selain itu, moderasi beragama di Aceh juga menghadapi tantangan dalam hal menjaga hak-hak minoritas. Sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Aceh perlu memastikan bahwa pelaksanaan syariat tidak menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik agama maupun etnis, yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diterapkan dapat memunculkan persepsi bahwa kelompok minoritas kurang mendapatkan perlindungan yang sama⁶.

Tantangan lainnya adalah dilema antara menjaga identitas keagamaan yang kuat dan kebutuhan untuk tetap inklusif dalam keberagaman. Aceh, sebagai bagian dari Indonesia yang plural dan beragam, harus menemukan jalan tengah untuk mempertahankan identitas keagamaannya yang kuat sekaligus menjaga persatuan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang menerapkan hukum sekuler. Moderasi beragama menjadi kunci untuk mengatasi dilema ini, karena dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara Aceh dan wilayah-wilayah lain di Indonesia tanpa mengorbankan identitas lokal yang sudah terbangun⁷.

³ Muhtadi, *Moderation in Islam: A Comparative Study of Wasathiyah in Aceh and Indonesia's National Context*, 2020.

⁴ Taufiqul Hadi, “Syari’at Islam Dan Semangat Moderasi Beragama Di Aceh,” in *URGensi PEMBELAJARAN AGAMA DAN TOLERANSI BERAGAMA*, ed. dkk Adi Wijayanto (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2024), 17–23.

⁵ Alfian, *Radikalisme dan Ancaman Terhadap Stabilitas Sosial di Aceh: Analisis Kasus Ekstremisme Agama*, 2021.

⁶ Rita F. Rasyid, *Hak-Hak Minoritas dalam Konteks Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, 2017.

⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam di Aceh dan Tantangan Keberagaman Nasional*, 2020.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan pentingnya moderasi beragama di Aceh dalam rangka mencegah polarisasi dan ekstremisme. Sebagaimana kita ketahui, Aceh memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan syariat Islam di tengah pluralitas bangsa Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Dengan penerapan moderasi beragama, Aceh dapat menjadi contoh bagaimana prinsip syariat Islam dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, tanpa harus mengorbankan keharmonisan sosial.

Moderasi beragama di Aceh sangat penting untuk menghindari polarisasi di kalangan masyarakat yang dapat mengakibatkan ketegangan antara mereka yang menginginkan penerapan syariat yang lebih ketat dan mereka yang lebih terbuka terhadap keberagaman budaya serta agama di Aceh. Dalam konteks global di mana radikalisme dan ekstremisme semakin menguat, moderasi beragama dapat menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga stabilitas sosial dan politik Aceh.

Penulisan ini juga bertujuan untuk memetakan solusi dan langkah konkret yang bisa diambil untuk memperkuat moderasi di Aceh. Salah satu langkah penting adalah penguatan peran ulama moderat dan intelektual muslim di Aceh dalam menyuarakan pentingnya *wasathiyah* atau jalan tengah dalam beragama. Ulama dan pemimpin lokal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa syariat Islam diterapkan dengan pendekatan yang inklusif, tidak hanya untuk mayoritas Muslim, tetapi juga untuk kelompok minoritas.

Langkah lain yang bisa diambil adalah mendorong pendidikan agama yang moderat di semua level pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan yang mengedepankan prinsip moderasi beragama akan membentuk generasi muda Aceh yang memahami pentingnya toleransi dan keadilan sosial dalam pelaksanaan syariat. Selain itu, penting juga adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung kerukunan dan mencegah eksklusivitas berlebihan yang dapat menimbulkan perpecahan.

Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya menjadi solusi pragmatis, tetapi juga sebuah keharusan bagi Aceh untuk menjaga persatuan dan stabilitas di tengah tantangan yang terus berkembang. Aceh berpotensi menjadi model penerapan syariat yang harmonis dan moderat, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman tanpa harus mengabaikan pluralitas dan nasionalisme Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Moderasi Beragama sebagai Konsep Universal

Moderasi beragama merupakan prinsip universal yang penting dalam menjaga keseimbangan sosial, terutama di masyarakat yang plural seperti Aceh. Di tingkat global, moderasi beragama dipandang sebagai cara untuk menghindari ekstremisme yang berpotensi merusak tatanan sosial. Dalam konteks Aceh, prinsip ini sangat relevan karena Aceh menghadapi tantangan dalam menerapkan syariat Islam di tengah keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Moderasi beragama di sini harus diartikan sebagai upaya untuk menghindari ekstremisme, baik dari sisi yang terlalu liberal maupun konservatif. Sikap yang terlalu liberal dapat merusak identitas keagamaan, sementara ekstremisme konservatif dapat mengarah pada eksklusivitas dan diskriminasi.

Islam mengajarkan konsep wasathiyah atau jalan tengah, yang berarti Islam moderat. Konsep ini sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan Hadis, karena Islam wasathiyah menekankan keseimbangan, toleransi, dan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan. Penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari di Aceh harus didasarkan pada prinsip ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan syariat tetap menghargai keragaman, bukan menjadi sumber konflik sosial.

2. Aceh: Penerapan Syariat Islam dalam Bingkai Nasionalisme

Penerapan syariat Islam di Aceh diatur melalui qanun, yang merupakan peraturan daerah berbasis hukum Islam yang diakui secara formal oleh negara⁸. Aceh diberi otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, namun tantangan utamanya adalah bagaimana hukum-hukum ini dapat selaras dengan nasionalisme Indonesia yang inklusif dan didasarkan pada Pancasila. Prinsip nasionalisme Indonesia menuntut penerimaan terhadap pluralitas dan keberagaman, sementara hukum syariat di Aceh cenderung mengatur kehidupan masyarakat Muslim secara ketat.

Konflik potensial muncul ketika penerapan hukum syariat yang ketat bertabrakan dengan tuntutan pluralisme dan toleransi yang diusung oleh konstitusi nasional. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan qanun di Aceh dan hak-hak warga negara yang diatur oleh undang-undang nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan moderasi dalam

⁸ Teuku Hamid, *Hukum Syariah dan Nasionalisme di Aceh: Kajian Qanun dalam Bingkai Otonomi Khusus*, 2020, hlm. 89.

pelaksanaan qanun, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan hak-hak konstitusional warga⁹.

3. Peran Ulama dalam Moderasi Beragama

Peran ulama dan tokoh masyarakat Aceh sangat krusial dalam mempromosikan moderasi beragama. Mereka adalah figur otoritas yang bisa menjadi mediator antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan, sekaligus memastikan penerapan syariat yang adil dan moderat. Ulama-ulama Aceh, terutama mereka yang berpegang pada prinsip Islam *wasathiyah*, dapat berperan sebagai penjaga harmoni dengan mendorong penerapan hukum syariat yang tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.¹⁰

Moderasi beragama dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa syariat Islam di Aceh tetap menghormati keberagaman agama dan budaya. Dengan pendekatan moderat, Aceh dapat menjadi contoh bagaimana hukum syariat bisa berjalan harmonis dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghargai hak-hak minoritas.

4. Dialog Antaragama dan Moderasi dalam Kehidupan Sosial

Dialog antaragama merupakan komponen penting dalam memupuk toleransi dan memperkuat harmoni sosial di Aceh, terutama di tengah keberagaman agama yang ada. Sejak diberlakukannya otonomi khusus dan penerapan syariat Islam, Aceh telah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum Islam dan keberadaan komunitas non-Muslim¹¹. Untuk itu, dialog antaragama menjadi strategi utama dalam mencegah konflik dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat yang plural.

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan di Aceh mencakup pertemuan lintas agama, diskusi publik, dan seminar yang melibatkan pemuka agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh, misalnya, telah memainkan peran penting dalam menjembatani dialog antaragama dan membantu meredam potensi konflik¹². Melalui pertemuan rutin, FKUB

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam di Aceh dan Tantangan Keberagaman Nasional*, 2020, hlm. 115.

¹⁰ Hadi, "Syari'at Islam Dan Semangat Moderasi Beragama Di Aceh."

¹¹ ita F. Rasyid, *Membangun Kerukunan Umat Beragama di Aceh: Studi Tentang FKUB dan Dialog Antaragama*, 2018, hlm. 87.

¹² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Moderasi Beragama di Aceh dan Tantangan Globalisasi*, 2020, hlm. 123.

memastikan bahwa setiap isu yang dapat memicu ketegangan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif¹³.

Dialog antaragama juga telah membantu membangun kebersamaan di antara masyarakat Aceh, dengan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan masing-masing kelompok. Hal ini tidak hanya mencegah konflik agama, tetapi juga membantu dalam membangun identitas kolektif yang inklusif, di mana keragaman dihargai sebagai kekayaan sosial, bukan sebagai sumber perpecahan¹⁴. Ketika masyarakat Aceh terlibat dalam dialog terbuka, mereka lebih mampu menavigasi perbedaan keyakinan tanpa menimbulkan konflik, dan justru menciptakan ruang untuk kolaborasi dalam membangun masyarakat yang damai¹⁵.

5. Aceh sebagai Model Moderasi Beragama di Indonesia

Aceh dapat menjadi model moderasi beragama bagi daerah lain di Indonesia karena berhasil menerapkan syariat Islam dalam kerangka negara yang berdasarkan Pancasila. Salah satu keberhasilan Aceh adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan syariat yang formal dan nilai-nilai kebangsaan yang mengedepankan pluralisme dan toleransi. Aceh menunjukkan bahwa syariat Islam dapat diterapkan tanpa harus menyingkirkan nilai-nilai kebhinekaan yang ada dalam masyarakat Indonesia .

Contoh sukses lainnya adalah qanun yang dibuat untuk mengatur kehidupan sosial di Aceh, termasuk qanun tentang syariat yang tetap memberikan ruang bagi hak-hak minoritas. Di bawah qanun ini, Aceh telah mengembangkan sistem hukum yang menghormati hak-hak kelompok non-Muslim, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan dan ibadah mereka dengan aman dan damai. Inklusivitas ini menjadi bukti nyata bahwa Aceh mampu menjaga keharmonisan dalam keberagaman, meski menerapkan hukum Islam .

Prinsip-prinsip moderasi yang diterapkan di Aceh juga bisa diadopsi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keberagaman agama. Dengan menerapkan pendekatan moderasi yang didasarkan pada dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, daerah-daerah lain dapat belajar dari Aceh tentang bagaimana merawat kebhinekaan tanpa harus mengorbankan identitas religius. Daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, yang juga memiliki dinamika agama yang kompleks, dapat

¹³ Teuku Hamid, *Syariat Islam dan Pluralisme di Aceh: Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, 2021, hlm. 45.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Islam Wasathiyah: Moderasi dalam Beragama untuk Indonesia yang Toleran dan Inklusif*, 2019, hlm. 89.

mengambil pelajaran dari model moderasi Aceh untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial.

Kesimpulan

Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum syariat dan prinsip nasionalisme yang inklusif. Moderasi beragama menjadi solusi utama dalam mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam mencegah polarisasi dan ekstremisme. Dengan mengedepankan konsep Islam wasathiyah yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keharmonisan Aceh mampu menjaga stabilitas sosial tanpa harus mengorbankan identitas keagamaannya.

Keberhasilan Aceh dalam menerapkan moderasi beragama terlihat dari beberapa aspek. Pertama, melalui penerapan qanun yang formal namun inklusif terhadap hak-hak minoritas, Aceh berhasil menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama. Kedua, dialog antaragama yang aktif menjadi sarana penting untuk memperkuat toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat yang plural. Ketiga, ulama dan tokoh masyarakat memegang peran sentral dalam menjaga moderasi dan menjadi mediator antara syariat Islam dan nilai-nilai kebangsaan.

Namun, ancaman radikalisme tetap menjadi tantangan serius. Penafsiran ekstrem terhadap syariat dapat memicu konflik sosial yang merusak. Oleh karena itu, moderasi beragama di Aceh tidak hanya berperan sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai benteng untuk menangkal ideologi-ideologi radikal.

Aceh dapat dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan moderasi beragama. Keberhasilan Aceh dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan syariat Islam dan nilai-nilai kebangsaan menunjukkan bahwa hukum agama dapat berjalan selaras dengan pluralisme dan toleransi. Prinsip-prinsip moderasi di Aceh layak untuk diadopsi oleh wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, guna menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis dalam keberagaman.

Referensi

- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Problematika Kebangsaan: Refleksi Moderasi Beragama di Indonesia*, 2019.
- Alfian, *Radikalisme dan Ancaman Terhadap Stabilitas Sosial di Aceh: Analisis Kasus Ekstremisme Agama*, 2021.
- Azyumardi Azra, *Islam Wasathiyah: Moderasi dalam Beragama untuk Indonesia yang Toleran dan Inklusif*, 2019.

- Arief Rahman, *Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Implementasi Syariat Islam dan Dampaknya terhadap Toleransi Beragama*, 2022.
- Dewi Fortuna Anwar, *Negotiating Aceh's Special Autonomy and Islamic Sharia Law within Indonesia's Framework of Democracy*, 2018.
- H. Abdurrahman Wahid, *Membangun Dialog Antaragama: Pengalaman dan Harapan*, 2020.
- Hadi, Taufiqul. “Syari’at Islam Dan Semangat Moderasi Beragama Di Aceh.” In *URGensi PEMBELAJARAN AGAMA DAN TOLERANSI BERAGAMA*, edited by dkk Adi Wijayanto, 17–23. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2024.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam di Aceh dan Tantangan Keberagaman Nasional*, 2020.
- Muhtadi, *Moderation in Islam: A Comparative Study of Wasathiyah in Aceh and Indonesia's National Context*, 2020.
- Nurmala Sari, *Dialog Antaragama di Aceh: Upaya Mewujudkan Keharmonisan dalam Keberagaman*, 2022.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2017.
- Rita F. Rasyid, *Hak-Hak Minoritas dalam Konteks Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, 2017.
- Salim Said, *Peran Media dalam Memfasilitasi Dialog Antaragama di Aceh*, 2023.
- Syarifuddin, *Pendidikan Agama dan Moderasi: Studi Kasus di Aceh*, 2022.
- T. Surya Effendi, *Kearifan Lokal dalam Menjaga Toleransi Beragama di Aceh*, 2021.
- Teuku Hamid, *Hukum Syariah dan Nasionalisme di Aceh: Kajian Qanun dalam Bingkai Otonomi Khusus*, 2020.
- Umar Hasan, *Syariat Islam dan Integrasi Sosial: Pelajaran dari Aceh*, 2023.